

Rekonsiliasi dalam Perspektif Teologi Kristen: Hukuman atau Pertobatan, Mengingat atau Melupakan

Christian Roy Panggabean¹, Ruth Sopiana Sianturi², Carel Hot Asi Siburian³

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta¹⁻³

Email: christian.panggabean@stftjakarta.ac.id¹

Abstract: *Reconciliation will always be the ultimate goal of a problem. At least that is what is often said when a conflict arises. But in practice, reconciliation is not that easy. This article will show that reconciliation may indeed be the ultimate goal of a problem, but the process towards reconciliation is not easy. At least elements of punishment or repentance and remembering or forgetting are present in the process. It is not uncommon for people to choose to go straight to reconciliation without going through the four elements mentioned above. The main focus is on the argument that reconciliation is the culmination of remembrance and forgiveness, even if the path is not the same. It is therefore necessary to clarify the reasons why the process of reconciliation is so difficult and, in some cases, unnecessary. This article offers two paths to reconciliation: through punishment or repentance. We also try to analyze what might happen during the process. Thus we can see how complex the interrelationship between the processes of remembrance, forgiveness, and reconciliation is.*

Keywords: *Reconciliation, forgiveness, punishment, repentance, remembrance.*

Abstrak: Rekonsiliasi akan selalu menjadi tujuan akhir dari sebuah permasalahan. Paling tidak hal tersebut yang sering kali disampaikan ketika muncul sebuah konflik. Namun dalam praktiknya, rekonsiliasi ternyata tidak semudah itu. Artikel ini akan menunjukkan bahwa rekonsiliasi mungkin memang merupakan tujuan akhir dari sebuah permasalahan, namun proses menuju rekonsiliasi tersebut tidaklah mudah. Setidaknya elemen mengenai hukuman atau pertobatan dan mengingat atau melupakan hadir dalam proses menuju tahapan rekonsiliasi tersebut. Bahkan tidak jarang seseorang memilih untuk langsung menuju tahapan rekonsiliasi tanpa melalui keempat elemen yang disebut di atas. Fokus utamanya terletak pada argumen bahwa rekonsiliasi merupakan puncak dari ingatan dan pengampunan, meskipun jalan yang dilalui tidak satu. Sebab itu dibutuhkan kejelasan alasan mengapa proses rekonsiliasi itu sangat menyulitkan, bahkan dalam beberapa kasus, dirasa tidak dibutuhkan. Artikel ini menawarkan dua jalan menuju proses rekonsiliasi yaitu melalui hukuman atau melalui pertobatan. Kami juga mencoba menganalisis hal-hal apa saja yang mungkin terjadi selama menuju proses tersebut. Dengan demikian kita dapat melihat betapa kompleksnya keterkaitan antara proses mengingat, pengampunan, dan rekonsiliasi.

Kata kunci: Rekonsiliasi, pengampunan, hukuman, pertobatan, mengingat.

PENDAHULUAN

Rekonsiliasi kerap dianggap sebagai tujuan akhir dalam setiap penyelesaian konflik, baik pada lingkup sosial, politik, maupun gerejawi. Namun kenyataannya, rekonsiliasi bukanlah proses yang sederhana. Pengalaman sejarah seperti apartheid di Afrika Selatan (Tutu, 1999), konflik Timor-Leste, maupun krisis internal gereja di Indonesia menunjukkan bahwa jalan menuju rekonsiliasi sering kali berliku dan penuh tantangan. Luka sejarah yang mendalam membuat korban sulit memberi pengampunan, sementara di sisi lain, pelaku kerap berusaha melupakan atau menghindari dari kebenaran yang menyakitkan. Situasi demikian menimbulkan pertanyaan: apakah rekonsiliasi memang selalu harus dicapai, atau adakah kondisi tertentu di mana rekonsiliasi justru menjadi beban baru bagi pihak yang terluka?

Rekonsiliasi sering kali dianggap sebagai tujuan akhir dari sebuah proses yang panjang dalam penyelesaian masalah. Rekonsiliasi sering juga dianggap sebagai puncak dari proses mengingat dan pengampunan (Pakpahan, 2013, p. 273). Namun dalam praktiknya sering kali orang mengalami kesulitan menuju proses rekonsiliasi tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin seseorang juga gagal dalam proses mengingat dan mengampuni sehingga proses rekonsiliasi tidak akan terjadi. Meskipun sejumlah teolog seperti Robert Schreiter, Miroslav Volf, dan Desmond Tutu telah banyak membahas rekonsiliasi dalam kerangka ingatan, pengampunan, dan keadilan, kajian-kajian tersebut pada umumnya menempatkan rekonsiliasi sebagai tujuan akhir yang harus dicapai. Celah penelitian yang muncul ialah kurangnya perhatian pada kompleksitas proses yang memungkinkan rekonsiliasi tidak selalu menjadi jalan terbaik, bahkan dalam beberapa kasus rekonsiliasi justru menghadirkan persoalan baru. Selain itu, kajian tentang rekonsiliasi di Indonesia, khususnya dalam konteks krisis gereja atau konflik sosial, masih jarang dikaji secara sistematis dalam bingkai teologi Kristen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berfokus pada dinamika teologis mengenai proses rekonsiliasi, khususnya dua jalur utama yang sering dihadapi: hukuman atau pertobatan, serta mengingat atau melupakan. Pertanyaan utama yang hendak dikaji adalah bagaimana hubungan antara ingatan, pengampunan, dan rekonsiliasi dapat dipahami dalam terang teologi Kristen, serta mengapa rekonsiliasi sering kali terasa sulit atau bahkan tidak dibutuhkan. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kebaruan dengan menyoroti dua jalur rekonsiliasi tersebut dan menegaskan bahwa rekonsiliasi sejati hanya mungkin terjadi jika dimensi hukuman-pertobatan dan mengingat-melupakan berjalan selaras. Artikel ini diharapkan dapat memperluas diskursus teologi rekonsiliasi sekaligus memberikan kontribusi kontekstual bagi gereja di Indonesia.

Di sisi lain, artikel ini juga akan menunjukkan bahwa rekonsiliasi mungkin saja menjadi tujuan akhir dari proses penyelesaian masalah, namun tidak semudah apa yang dijelaskan dalam teori-teori rekonsiliasi yang ada. Proses rekonsiliasi sangatlah panjang, bahkan ada kemungkinan bahwa rekonsiliasi bukanlah proses yang dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah masalah. Kami menawarkan dua jalan menuju proses rekonsiliasi tersebut. Ujung dari artikel ini adalah tawaran pemahaman bahwa orang yang gagal mengingat akan gagal diberikan pengampunan dan orang yang melupakan akan gagal dalam memberi pengampunan. Kedua jalan ini saling berhubungan dan jika keduanya berjalan dengan baik, barulah rekonsiliasi dapat berjalan dengan baik. Namun yang menjadi masalah utama sehingga kami mengangkat pembahasan ini adalah adanya anggapan bahwa rekonsiliasi harus menjadi tujuan akhir dari proses mengingat dan pengampunan. Padahal nyatanya proses tersebut merupakan perjalanan

yang panjang, bahkan dalam beberapa kasus, rekonsiliasi itu sendiri justru merupakan proses yang ditakutkan, sebab rekonsiliasi hanya akan membuat masalah lain muncul. Di sisi yang berbeda, ada pula yang melihat bahwa proses mengingat berkaitan langsung dengan rekonsiliasi, namun pengampunan berada dalam sisi yang berbeda lagi. Dari pembacaan kami atas tulisan Geiko Müller-Fahrenholz (Müller-Fahrenholz, 2005, Chapter 12), pengampunan diberikan untuk “mengikhlaskan” apa yang telah terjadi. Namun rekonsiliasi bukanlah hasil langsung atau tujuan akhir dari pengampunan tersebut. Rekonsiliasi justru merupakan cara bagaimana agar korban dan pelaku dapat bersama-sama menuju ke masa depan yang lebih baik. Tanpa pengampunan, orang dapat langsung menuju tahap rekonsiliasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang kami digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur terkait dengan tiga elemen utama dalam pembahasan ini, yaitu mengingat, pengampunan, dan rekonsiliasi. Namun kami juga melihat adanya elemen-elemen lain dalam proses menuju tahapan rekonsiliasi tersebut, yaitu antara hukuman atau pertobatan, atau antara mengingat dengan melupakan. Sebab itu, selain menggunakan metode studi literatur, tidak sedikit pula kami sambil menyampaikan pandangan-pandangan kami terhadap tema tentang proses rekonsiliasi ini. Data-data yang kami kumpulkan, kemudian kami satukan di bagian akhir dengan tawaran model dalam bentuk diagram, yang harapannya mampu memperlihatkan kepada pembaca bahwa proses menuju tahapan rekonsiliasi tersebut sangat beragam bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa rekonsiliasi bukanlah tahapan yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonsiliasi: Definisi dan Terminologi terkait

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata rekonsiliasi berarti sebuah upaya perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula; atau dalam arti lain adalah perbuatan menyelesaikan perbedaan (KBBI Online, s.v. “rekonsiliasi”). Sedangkan menurut *Cambridge Dictionary*, kata rekonsiliasi lebih merujuk pada pemulihan kembali dua orang atau lebih setelah mereka berdebat atau berkata-kata (*have argued*); atau dalam arti lainnya adalah proses menyatukan ide atau situasi berlawanan menjadi satu (*Cambridge Dictionary*, s.v. “reconciliation”). Namun dalam arti yang lebih orisinal, kata “reconciliation” lebih berkonotasi pada hubungan Allah dengan orang-orang berdosa, di mana Allah menjadi inisiator dalam membangun kembali hubungan yang damai (*Online Etymology Dictionary*, s.v. “reconciliation”).

Dari beberapa definisi di atas, kami menyimpulkan bahwa “rekonsiliasi” secara singkat dapat berarti sebuah pemulihan hubungan. Artinya ketika seseorang tiba pada proses rekonsiliasi, telah muncul sebuah masalah yang perlu diselesaikan dari kedua belah pihak atau lebih (Dijkhuizen, 2019, p. 2). Namun secara etimologi, kami melihat penekanan “masalah” sebagai awal mula dari rekonsiliasi, bahkan jauh ke belakang, lebih pada pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia. Namun kata “rekonsiliasi” atau dalam bahasa Inggris “reconciliation” memiliki terminologi terkait lainnya, salah satunya adalah “reconcile” yang secara harfiah jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “berdamai” atau “mendamaikan.” Di sisi lain, dalam teologi Kristen, istilah atau kata “rekonsiliasi” memiliki arti yang lebih spesifik pada pengorbanan Kristus. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah kondisi

seseorang atau umat yang didamaikan dengan Allah. Makna rekonsiliasi dalam teologi Kristen ini menjadi landasan penting nantinya dalam upaya rekonsiliasi antar dan interpersonal dalam bingkai “pengampunan” (Dijkhuizen, 2019, p. 4). Istilah “rekonsiliasi” juga dapat merujuk pada Allah yang menebus kesalahan umat manusia. Dimensi persahabatan juga masuk sebagai bagian dari proses rekonsiliasi sesudah konflik (Aritonang & Kristiyanto, 2021, p. 588).

Kesulitan dan Tantangan dalam Proses Rekonsiliasi

Berbicara mengenai arti kata “rekonsiliasi” berbeda dengan apa yang dimaksud dengan proses rekonsiliasi itu sendiri. Menurut Andreas Dadang, mengutip pandangan Robert J. Schreiter, pada dasarnya, proses rekonsiliasi adalah sebuah proses penyingkapan kebenaran dalam upaya pemulihan kedamaian. Proses rekonsiliasi juga berkaitan dengan narasi-narasi keadilan dan kebenaran masa lampau; soal apa yang menjadi luka korban di masa lampau, dan dari sana berusaha memulihkan (Dadang, 2012, p. 288). Kami juga melihat bahwa Binsar Jonathan Pakpahan dalam tulisannya menyampaikan hal serupa, namun dengan istilah yang berbeda, yaitu “memori turunan.” Menurut Pakpahan, memori turunan merupakan cerita yang disetujui oleh kedua belah pihak atas sebuah peristiwa. Memori ini merupakan jalan utama menuju proses rekonsiliasi (Pakpahan, 2017a, pp. 12–13).

Kami melihat adanya kesinambungan antara yang disampaikan Schreiter dengan Pakpahan. Dalam memori turunan, kedua belah pihak juga sesungguhnya sedang melakukan proses penyingkapan kebenaran. Kebenaran oleh “pihak A” belum tentu dianggap benar oleh “pihak B,” begitu pula sebaliknya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam memori turunan ini, tidak hanya kebenaran dalam rangka rekonsiliasi yang diusahakan, namun “mencari” kebenaran baru dari apa yang sesungguhnya terjadi di masa lampau. Tentu hal ini masih tetap harus diteliti lebih jauh. Namun apa kesulitan dan tantangan dalam proses rekonsiliasi?

Tentu terdapat beberapa hal yang menjadi kesulitan dan tantangan dalam proses rekonsiliasi. Pertama adalah mengingat. Seperti yang disampaikan Pakpahan dalam tulisannya yang lain, bahwa rekonsiliasi sejati dan kaitannya dengan pengampunan nantinya hanya akan dapat terjadi jika korban dan pelaku sama-sama berbagi kisah yang menyakitkan (Pakpahan, 2017b, p. 238). Rekonsiliasi adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Menurut Pakpahan, jika cerita korban dan pelaku memiliki kesamaan (titik jumpa) yang baik, maka cerita tersebut dapat menjadi awal untuk membangun kembali hubungan yang lebih baik (Pakpahan, 2018, p. 63). Sampai di sini kami dapat menyimpulkan bahwa mengingat adalah dasar dari proses rekonsiliasi. Jika proses mengingat mengalami kendala, maka proses rekonsiliasi akan terhambat. Bagi kami, hal ini yang dimaksud Pakpahan sebagai “memori turunan.” Dari cerita kedua belah pihak yang bermasalah, maka timbul memori turunan atau memori baru tentang memori masa lalu sebagai “lokasi utama kejadian”, sehingga dari memori turunan tersebut, pada akhirnya mengarah dalam tujuan akhir yaitu rekonsiliasi. Namun tidak jarang orang sulit melalui tahap mengingat ini. Padahal sebuah tindakan mengingat adalah penting menuju pengampunan yang nyata dan proses rekonsiliasi (Pakpahan, 2018, p. 71).

Hal lainnya yang juga masih berkaitan dengan kesulitan dalam proses mengingat adalah kesulitan mencari kebenaran itu sendiri. Mengutip pandangan Schreiter, Dadang menyatakan bahwa kebenaran (*truth-telling*) merupakan salah satu sarana dalam proses rekonsiliasi untuk memulihkan pengalaman negatif pada masa lampau. Kami melihat bahwa pemulihan yang

terjadi tidak hanya bagi korban namun juga bagi pelaku. Namun bagi Schreiter, dalam praktiknya, usaha ini bukanlah usaha yang mudah, sebab kebenaran terkadang memang menyakitkan dan tidak menutup kemungkinan akan memunculkan konflik baru (Dadang, 2012, p. 288; Schreiter, 2003, p. 5). Sedangkan Miroslav Volf mengatakan bahwa korban maupun pelaku harus mampu mengingat dengan jujur apa yang terjadi (Volf, 2006, p. 45).

Walaupun demikian, biasanya proses rekonsiliasi membutuhkan pula nilai-nilai keadilan, baik itu keadilan bagi korban, terlebih pelaku. Di sinilah proses mengingat terkadang terhambat, sebab pelaku berusaha menghindari “keadilan” yang mungkin akan merugikannya. Menurut Schreiter, jika keadilan tidak didasarkan pada kebenaran, maka keadilan akan rawan jatuh pada sikap balas dendam semata (Schreiter, 2003, p. 21). Dengan demikian, keadilan akan ditegakkan bilamana rekonsiliasi juga dapat terjadi (Pakpahan, 2013, p. 272). Meskipun pencarian keadilan pada akhirnya juga merupakan hal yang sulit, namun bagi Dadang, ia tetap merupakan bagian dari proses rekonsiliasi (Dadang, 2012, p. 290). Keadilan di sisi lain justru merupakan bentuk “rekonsiliasi sepihak” yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Keadilan transisional bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat saat beralih dari negara otoriter ke bentuk demokrasi. Seringkali, masyarakat tersebut baru saja keluar dari konflik dan kekerasan yang serius, yang seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang luas, dan dalam beberapa kasus, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Situasi semacam ini sering ditandai dengan keruntuhan layanan hukum; pembagian yang tajam dan penjatuhan kesalahan; keruntuhan institusi; dan kemerosotan ekonomi. Dalam konteks ini, keadilan transisional bukanlah kontradiksi dari keadilan pidana, melainkan visi keadilan yang lebih dalam, kaya, dan luas yang bertujuan untuk menghadapi pelaku kejahatan, memenuhi kebutuhan korban, dan memulai proses rekonsiliasi dan transformasi menuju masyarakat yang lebih adil dan manusiawi (Villa-Vicencio & Doxrader, 2004, p. 67).

Di sisi lain, keadilan mutlak atau barangkali hukuman yang diberikan kepada para tersangka juga diharapkan setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Hal ini dilakukan sebab pada awal proses mereka menolak untuk menyatakan kebenaran.

Itulah mengapa sikap Kristen yang tepat terhadap hukuman harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas dari praktik pengampunan dan rekonsiliasi, dan secara khusus dalam pemahaman akan perintah untuk mencintai musuh-musuh kita. Sikap semacam itu mengharuskan kita untuk serius mempertimbangkan bahwa baik pelaku kejahatan maupun korban adalah manusia—sebenarnya, manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dihukum secara permanen atau ditinggalkan; menurut pandangan yang dikembangkan di sini, hukuman mati tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan, terlepas dari popularitasnya atau hubungannya dengan pembalasan, pencegahan, atau (lebih mengkhawatirkan) balas dendam (Jones, 1995, p. 296).

Meski demikian, jika penerapan yang dilakukan berbasis pada nilai-nilai kristiani, tentu keadilan mutlak yang dimaksud sangat sulit dilakukan. Seperti yang disampaikan Jones di atas, bahwa hukuman mati bukanlah jalan yang tepat dalam proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi sejati tidak akan pernah terjadi jika tidak ada keterbukaan antara korban dan pelaku dan jika tidak ada rasa kesetaraan bahwa manusia pada akhirnya adalah ciptaan yang harus saling mengampuni. Sebab itu Jones juga tetap menerima adanya unsur pembalasan dalam proses hukuman. Unsur “pembalasan” tetap dibutuhkan agar pelanggar menerima konsekuensi dari

tindakan mereka (Jones, 1995, p. 296). Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa sulit memberikan pengampunan. Kesulitan tersebut terjadi akibat ketidakinginan korban agar pelaku lepas dari hukuman. Korban lebih memilih membalas dendam. Hal ini serupa dengan kisah Yunus yang takut jika bangsa Niniwe bertobat sebelum kota tersebut dihancurkan. Ia malah berharap agar bangsa Niniwe dihukum, namun setelah ia pergi, yang ada justru mereka bertobat dan Allah membatalkan hukuman-Nya atas Niniwe (Jones, 1995, Chapter 8).

Terakhir, hal yang menurut kami menjadi tantangan dalam proses rekonsiliasi adalah pemulihan kenangan dan pengampunan. Menurut Desmond Tutu, pengampunan menjadi jalan satu-satunya menuju harapan hidup yang lebih baik. Kami berspekulasi bahwa masa depan yang lebih baik yang dimaksud oleh Tutu berada jauh melampaui rekonsiliasi. Namun dalam tulisannya ia tetap mengingatkan bahwa nilai akan pengampunan jauh lebih besar dari yang hanya terdengar di telinga, “pengampunan.” Pengampunan yang berpura-pura juga akan menghasilkan hasil rekonsiliasi yang berpura-pura (Tutu, 1999, pp. 200–210). Jika hal ini terjadi, maka proses pemulihan juga akan semakin sulit. Pemulihan (khususnya bagi korban-korban perang, pembunuhan, dan sebagainya) juga tampak sulit dilakukan jika masyarakat masih lekat dengan paham bahwa kematian adalah hal yang penting dan orang mati masih dekat dengan yang hidup. Hal ini dikemukakan oleh Müller-Fahrenheit dalam tulisannya (Müller-Fahrenheit, 2005).

Kita telah melihat bersama beberapa kesulitan dan tantangan dalam proses rekonsiliasi di atas yang mungkin bagi sebagian orang akan lebih bertambah lagi jika masalah yang dihadapinya berbeda. Namun secara garis besar ketiga hal di atas adalah hal yang menjadi tantangan tersendiri dalam proses rekonsiliasi. Tidak semua orang mampu melalui tahapan tersebut dengan baik bahkan mungkin berhenti di tengah jalan. Ada yang tidak mampu mengampuni namun tetap menuju rekonsiliasi, ada yang sangat menjunjung tinggi keadilan, namun dengan orientasi balas dendam, dan masih banyak lagi proses-proses yang terjadi menuju rekonsiliasi (Pakpahan, 2017b, p. 238).

Relasi Pengampunan dan Rekonsiliasi

Pengampunan dan Rekonsiliasi akan selalu berkaitan dalam praktiknya, meskipun orang-orang bebas memilih mana yang lebih dahulu dilakukan, rekonsiliasi lebih dahulu kemudian pengampunan, atau sebaliknya. Seperti yang disampaikan Pakpahan di atas bahwa tanpa pengampunan dan rekonsiliasi, akan muncul prasangka dan balas dendam (Pakpahan, 2018, p. 63). Bahkan menurut Gregory Jones, pengampunan merupakan tahap awal menuju rekonsiliasi (Jones, 2000, p. 122). Artinya bahwa seseorang tidak mungkin mencapai tahap rekonsiliasi jika tidak melalui pengampunan terlebih dahulu. Kalaupun ada beberapa kasus orang yang telah mencapai tahap rekonsiliasi tanpa pengampunan, maka trauma akan masa lalu tetap akan tersimpan dalam memori korban dan pelaku yang memungkinkan proses rekonsiliasi tidak akan berjalan dengan baik.

Meski demikian, dalam tulisan Jones yang lain ia mengatakan bahwa pengampunan bukanlah suatu hal yang mudah. Mengutip pernyataan Nietzsche, Jones mengatakan bahwa menolak keinginan untuk membalas dendam atau yang dapat kami katakan “pengampunan”, justru menjadikan manusia menjadi lemah. Sikap demikian bagi Jones menunjukkan “pengampunan” dan “cinta” yang dampaknya bukan pada rekonsiliasi, melainkan lebih kepada menekan kepahitan (Jones, 1995, p. 270). Sebab itu, Nietzsche, yang juga dikutip Jones

menyampaikan bahwa pengampunan Kristen jangan sampai membuat manusia menjadi lemah, namun justru bagaimana agar pengampunan Kristen mewujudkan sebuah kekuatan alternatif yang menunjukkan bahwa kemarahan dan kebencian harus dihadapi dan bukan ditekan (Jones, 1995, pp. 271–273). Ada juga mengatakan bahwa jika terjadi konflik yang melibatkan kekerasan, maka pengampunan menjadi jembatan untuk kembali berdamai (Hidayanti et al., 2023, p. 128); meskipun dalam artikelnya, ia mengatakan bahwa pengampunan adalah sikap yang tidak mengingat kembali kesalahan yang terjadi. Pandangan ini masih belum dapat kami terima, sebab pengampunan itu sendiri muncul dari proses mengingat.

Relasi antara pengampunan dan rekonsiliasi menurut kami terletak pada “syarat.” Artinya bahwa dalam usaha rekonsiliasi, idealnya pengampunan merupakan jalan menuju rekonsiliasi. Namun dalam bentuk konkretnya, kedua hal ini terkadang tidak berjalan bersamaan atau bahkan salah satunya yang tidak terpenuhi. Terdapat beberapa kasus di mana setelah melalui proses mengingat, orang langsung menuju kepada proses rekonsiliasi tanpa melalui pengampunan. Jika kita teliti lebih jauh, penjelasan di atas secara garis besar memiliki diagram seperti berikut: mengingat → pengampunan → rekonsiliasi. Namun bagaimana jika yang terjadi di lapangan adalah mengingat → rekonsiliasi → pengampunan bahkan hanya mengingat → rekonsiliasi? Sedangkan menurut Dijkhuizen, relasi antara pengampunan dan rekonsiliasi adalah pada pengertian modern mengenai resolusi konflik (Dijkhuizen, 2019, p. 31).

Rekonsiliasi-Biblis: Allah berinisiatif, manusia?

Seperti yang disampaikan Pakpahan, ingatan dikaitkan pada pengampunan dan rekonsiliasi. Dari kisah-kisah Perjanjian Lama yang diangkat oleh Pakpahan dalam bukunya menunjukkan bahwa ingatan tidak hanya berupa memori masa lalu akan penyertaan Allah bagi bangsa Israel, melainkan juga sebagai peringatan yang akan membawa umat pada berkat-berkat yang baru (Pakpahan, 2017a, pp. 185–187). Berkat baru yang dimaksud mungkin merupakan hasil setelah rekonsiliasi, sehingga umat dapat melanjutkan kembali kehidupannya. Robert L. Browning dan Roy A. Reed dalam bukunya yang membahas mengenai pengampunan dan rekonsiliasi di dalam Alkitab, juga menyimpulkan bahwa inisiatif utama dari usaha rekonsiliasi berasal dari Allah. Penghakiman Allah atas manusia seharusnya tidak dipandang sebagai sebuah kejahatan. Namun Allah memiliki belas kasihan dan pengampunan bagi umatnya sehingga penghakiman disertai dengan sebuah pengampunan dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi juga diikuti dengan sebuah kebenaran. Artinya umat diajak mengingat kembali kesalahannya dan mengakuinya (Browning & Reed, 2004, pp. 81–85). Namun bagaimana dengan manusia? Siapa yang berhak memulai rekonsiliasi?

Allah berinisiatif untuk melakukan rekonsiliasi dengan umat (Auerbach, 2004, pp. 153–154). Namun kita harus melihat bahwa Allah memiliki inisiatif tersebut karena Allah di dalam Kristus merupakan wadah ciptaan (Kol. 1:15-17) (Hagner, 2012, p. 565).¹ Allah di dalam diri-Nya memiliki pengampunan tersebut. Allah di dalam diri-Nya memiliki rekonsiliasi tersebut dengan manusia juga ikut andil di dalamnya (Holladay, 2005, pp. 560–561; Moo, 2008, p. 61;

¹ Penekanannya bahwa di dalam Allah, semua kegenapan-Nya sedang berdiam dan melalui-Nya, segala sesuatu didamaikan.

Sumney, 2008, p. 66).² Lebih jauh, Allah menarik manusia dalam persekutuan Allah Tritunggal, sehingga rekonsiliasi juga menjadi bagian dari *misio Dei* tersebut (Keryapi, 2021, pp. 37–38). Manusia dimungkinkan menjalin rekonsiliasi kembali dengan Allah (Keryapi, 2021, p. 40). Dalam pendekatan yang terpusat pada doktrin inkarnasi, Joas Adiprasetya mengatakan bahwa Kristus sebagai sang kurban, mengakrabkan hubungan antara Allah dengan ciptaan (Adiprasetya, 2023, p. 34). Namun hal serupa tampak tidak berlaku bagi manusia sebagai ciptaan yang setara. Siapa yang berkuasa atas ciptaan oleh ciptaan? Siapa yang memulai rekonsiliasi?

Pada akhirnya pertanyaan tersebut tidak dapat dengan mudah dijawab. Penjelasan relasi pengampunan dan rekonsiliasi di atas juga membantu kita memahami bahwa agen yang memulai rekonsiliasi harus melalui tahapan mengingat dan pengampunan, sebab agen pemberi pengampunan tidak akan ada jika tidak ada pelaku, dan agen yang memulai rekonsiliasi juga tidak akan ada jika pengampunan belum terjadi. Menurut Schreiter yang juga dikutip Dadang, yang dapat memulai proses rekonsiliasi adalah korban. Dengan landasan bahwa sering kali pelaku tidak ingin mengakui kesalahannya (mengingat) maka proses rekonsiliasi juga tidak dapat berjalan dengan baik. Dadang mengatakan bahwa memberi pengampunan kepada pelaku adalah tindakan yang memerlukan kebesaran hati, dan Allah telah memberi rahmat-Nya bagi korban untuk dapat mengampuni (Dadang, 2012, pp. 299–300).

Meski demikian juga muncul pertanyaan baru. Pengampunan seperti apa yang dapat diberikan oleh korban jika pelaku tidak ingin mengakui kesalahannya? Pengampunan disebut sebagai jembatan menuju rekonsiliasi (Ruhlessin, 2021, p. 333), namun dalam praktiknya, pengampunan hanya ada jika timbul pengakuan kesalahan/masalah. Jones mengingatkan kepada gereja untuk tidak “mengagung-agungkan” pengampunan seolah melupakan derita yang dialami korban (Jones, 1995, p. 270). Tutu juga berbicara mengenai pengampunan yang tergesa-gesa, agar korban juga tidak terlalu cepat memberi pengampunan (Tutu, 1999, pp. 200–210).

Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang salah jika menganggap pengampunan Kristen semata-mata sebagai pembebasan dari rasa bersalah; tujuan pengampunan adalah pemulihan persekutuan, rekonsiliasi atas keretakan. Pengampunan juga tidak boleh dibatasi pada kata yang diucapkan, perasaan yang dirasakan, atau tindakan terisolasi yang dilakukan; melainkan, pengampunan melibatkan cara hidup yang dijalani dengan setia pada Kerajaan Allah. Baptisan memberikan pengenalan awal ke dalam kisah Allah tentang kasih yang mengampuni dan mendamaikan, yang secara definitif diwujudkan dalam hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus dari Nazaret. Sebagai respons, orang-orang dipanggil untuk mewujudkan pengampunan itu dengan melepaskan pola perilaku dosa dan berjuang untuk rekonsiliasi di mana pun ada perpecahan (Jones, 1995, p. 25).

Sebab itu menurut kami dalam kasus di mana pelaku dan korban dapat mengingat dengan jujur dan baik akan masa lalunya, maka pengampunan dan rekonsiliasi mungkin dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun jika korban diminta langsung pada tahap pengampunan dan di sisi lain pelaku tidak mengingat dengan jujur, maka menurut kami dibutuhkan orang ketiga untuk bagaimana agar kedua belah pihak yang berselisih dapat tiba

² Sumney menekankan bahwa hadirnya kata πάντα dalam Kolose 1:16 menekankan pemetaan teknis kosmos yang menyeluruh. Sedangkan Holladay dan Moo lebih menekankan poin tentang keberadaan bahwa “tidak ada sesuatu yang ada di luar keberadaan Allah.”

pada tahap pengampunan maupun rekonsiliasi. Orang ketiga yang dimaksud mungkin salah satunya adalah melalui komisi kebenaran, seperti yang banyak dikisahkan salah satunya dalam buku Geiko Müller-Fahrenheit yang berjudul “Rekonsiliasi: Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam Masyarakat.”

Model-model Rekonsiliasi

Dari penjelasan di atas, kami dapat menyimpulkan beberapa model proses rekonsiliasi yang terjadi dalam masyarakat, sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi “orang ketiga”

Rekonsiliasi orang ketiga yang kami maksud adalah saat di mana korban dan pelaku membutuhkan sarana lain untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Seperti yang dikatakan Volf, bahwa rekonsiliasi yang penuh hanya dapat terjadi apabila seluruh kebenaran dapat dikuak dan keadilan ditegakkan seadil-adilnya (Volf, 1996, p. 19). Volf mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Jika seseorang ingin menuju tahapan rekonsiliasi, maka ia harus bersedia mengakui kesalahannya (Volf, 1996, p. 57).

Dalam kasus di Afrika Selatan seperti yang dibawa Fahrenheit dalam bukunya, bahwa rekonsiliasi dengan komisi kebenaran saja belum tentu berjalan dengan baik. Orang-orang kulit putih pada akhirnya tidak hadir dalam komisi kebenaran yang juga menghadirkan orang-orang kulit hitam untuk bercerita tentang kisah pilu mereka (Müller-Fahrenheit, 2005). Namun yang ingin disampaikan adalah bahwa salah satu model rekonsiliasi adalah dengan “orang ketiga.” Model ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak dan kebenaran dapat timbul dalam proses rekonsiliasi yang sedang terjadi.

2. Rekonsiliasi hanya oleh Allah

Mengutip pernyataan Jürgen Moltmann, Volf mengatakan bahwa rekonsiliasi pada akhirnya bukanlah karya manusia melainkan karya Allah Tritunggal. Rekonsiliasi juga bukan merupakan akhir apokaliptik melainkan awal baru eskatologis dunia. Ia bukan merupakan “totalitas” yang tertutup dengan sendirinya sebab rekonsiliasi bersandar pada kasih Allah yang sempurna. Harapan eskatologis ini terjadi dalam bentuk konkret rekonsiliasi “non-totaliter” yang menjadi latar belakang orang-orang Kristen terlibat dalam perjuangan perdamaian (rekonsiliasi) di bawah kondisi permusuhan dan penindasan (Volf, 1996, p. 81).

3. Rekonsiliasi tanpa pengampunan

Di Indonesia sendiri, seperti yang disampaikan Pakpahan dalam tulisannya, hal yang kebanyakan terjadi adalah rekonsiliasi tanpa pengampunan, bahkan jika kami menambahkan, “rekonsiliasi tanpa pengampunan dan mengingat.” Pakpahan sedikit banyak menunjukkan bahwa HKBP dalam Krisis HKBP 1992-1998 memilih untuk langsung menuju tahap rekonsiliasi tanpa pengampunan (Pakpahan, 2018, pp. 65–67). Kisah yang dibawa Paddy Tobias dalam tulisan juga memperlihatkan sebuah kejadian krisis Indonesia Timor-Leste di mana Indonesia tampak memilih jalan rekonsiliasi tanpa pengampunan (Jenkins et al., 2018). Namun model ini dalam perkembangannya, menurut kami, juga akan kembali pada tahap mengingat dan pelaku seperti ini akan diarahkan untuk memohon ampun dan korban baru memberi pengampunan, kemudian

rekonsiliasi dapat berjalan kembali. Pakpahan dalam kasus HKBP menyaksikan hal ini, bahwa meskipun telah berlabel “rekonsiliasi”, rasa emosi dan dendam itu tetap ada (Pakpahan, 2018, p. 47).

4. Rekonsiliasi – baru kemudian – pengampunan

Sebagai lanjutan atas poin di atas, kami juga menemukan kemungkinan seseorang untuk menuju tahapan rekonsiliasi lebih dahulu, baru kemudian pengampunan. Bagi kami, model seperti ini juga “diminati” bagi sebagian orang/kasus yang kami jumpai. Namun seperti yang disampaikan Müller-Fahrenheit pada contoh kasusnya di Afrika Selatan, orang-orang yang biasanya ingin langsung menuju tahapan rekonsiliasi adalah orang yang tidak ingin dijatuhi hukuman, atau merasa malu dengan kesalahannya, dan sebagainya. Biasanya hal ini terjadi pada pelaku yang lebih memilih untuk menuju tahapan rekonsiliasi ketimbang pengampunan, sebab ia tahu dalam proses pengampunan, harus ada kebenaran yang ia bongkar bahkan berujung pada keadilan yang akan merugikannya. Namun rekonsiliasi yang terjadi hanya pada dan dalam dirinya sendiri, bukan pada kedua pihak yang salah satunya adalah korban.

Sedangkan korban biasanya (menurut kami) lebih memilih tahapan pengampunan terlebih dahulu dan biasanya jika kasus yang dialaminya sangat-sangat membekas dalam dirinya, ia tidak akan menuju tahapan rekonsiliasi bersama dengan pelaku. Tahap pengampunan biasanya digunakan korban untuk mengupas kebenaran dari pelaku dan menegakkan keadilan, sehingga pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya atas perilakunya. Namun tentu hal ini masih sejauh pengamatan kami dan masih perlu tinjauan lebih jauh lagi.

5. Rekonsiliasi mutualisme “dengan pertimbangan”

Menurut kami, rekonsiliasi mutualisme adalah ketika korban dan pelaku dapat membentuk sebuah memori yang disebut Pakpahan dengan istilah “memori turunan.” Dari memori turunan inilah diusahakan sebuah bentuk dan upaya rekonsiliasi kedua belah pihak melanjutkan hidup dengan lebih baik. Hal yang menjadi pertimbangan adalah kesulitan pelaku dalam menciptakan memori turunan bersama korban sebab ia akan kembali pada kondisi seperti di atas; akan timbul konsekuensi atas dirinya akibat perbuatan dan pengakuannya, sehingga pada akhirnya hal ini akan berputar lagi pada sikap pelaku yang lebih memilih diam dan langsung pada tahap rekonsiliasi yang menguntungkan dirinya dan bukan pada korban.

6. Rekonsiliasi yang tidak dibutuhkan


Seterang apa pun kami berbicara mengenai usaha atau proses rekonsiliasi, kami juga harus mengakui bahwa ada kalanya rekonsiliasi tidak dibutuhkan baik kepada korban maupun kepada pelaku. Korban dan pelaku bisa saja telah menciptakan memori turunan seperti yang dijelaskan di atas. Korban dan pelaku bisa saja telah tiba dalam tahap pengampunan (terutama pada korban). Namun hubungan rekonsiliasi tidak selalu harus menjadi jalan akhir. Terkadang tidak mungkin untuk berdamai (rekonsiliasi) karena pelaku sudah meninggal atau tidak ada atau juga tidak bijaksana untuk berdamai. Hubungan rekonsiliasi tersebut mungkin terlalu eksplosif atau berpotensi berbahaya bagi salah satu atau kedua belah pihak bahkan bagi kedua orang tersebut untuk bergerak menuju rekonsiliasi. Bahkan menurut Worthington, keputusan untuk rekonsiliasi

adalah keputusan emosional sehingga harus sangat berhati-hati dalam upaya menuju pada tahap tersebut (Worthington, 2006, pp. 198–199).

Teologi Rekonsiliasi dalam Ingatan dan Pengampunan: Sebuah Temuan

Dari penjelasan di atas, kami menemukan bahwa keterkaitan ketiga hal di atas sebagai sebuah kesatuan tidak terpisah (mengingat, pengampunan, dan rekonsiliasi). Namun keterkaitan yang dimaksud adalah tergantung pada kondisi, situasi, kasus yang dihadapi, dan sangat besar peranan emosi di dalamnya. Itulah mengapa muncul beberapa model proses rekonsiliasi yang seperti yang dijelaskan di atas yang membuktikan bahwa proses rekonsiliasi sebagai “akhir” dari proses mengingat dan pengampunan tidak berjalan satu dan sesuai dengan teori-teori yang ada.

Dalam teologi Kristen kita tahu bersama bahwa pengampunan adalah hal yang telah ditawarkan Allah kepada manusia asal manusia mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Namun di sisi lain, manusia juga harus mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1:9, “Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan” (TB-2 LAI). Jika demikian, kami menyimpulkan bahwa dalam hubungan Allah dengan manusia, Allah adalah agen “perubahan” yang berinisiatif menyelamatkan domba-domba-Nya yang hilang. Setelah manusia diajak mengingat dosa-dosa mereka, maka Allah akan memberikan mereka pengampunan, meskipun dalam kisah-kisah PL seperti yang juga terdapat dalam buku Pakpahan, tidak jarang umat tidak terhindar dari penghukuman dan murka Allah.³




Gambar 1: Dua Jalan Menuju Rekonsiliasi

Dari tabel di atas, kami melihat bahwa manusia yang tidak mengakui kesalahannya atau dengan kata lain tidak mampu mengingat dengan benar dan jujur kesalahannya, maka ia akan diberi hukuman. Namun manusia yang dapat dengan jujur mengingat kesalahannya, ia akan diampuni dari segala dosa yang ada. Meski demikian, tidak jarang, meskipun pengampunan telah diberikan lebih dahulu oleh Allah, umat tetap terlebih dahulu menjalani hukuman dengan dalih meskipun Allah menghukum, Allah tetap mengasihi umat-Nya. Lebih lanjut, pengampunan dan rekonsiliasi dari yang kami lihat hanya mampu berjalan dengan baik apabila ada pertobatan. Artinya bahwa ada hasil dari pengampunan yang telah diberikan yaitu pertobatan umat sehingga Allah dan manusia dapat menuju rekonsiliasi.

³ Bagian ini dapat menjadi saran penelitian lebih lanjut. Kami melihat adanya perbedaan antara teologi atau paham “proses” rekonsiliasi dalam PL dengan PB. Dalam PL, sebelum umat tiba dalam rekonsiliasi, mereka harus dihukum lebih dahulu atas perbuatan mereka. Namun dalam PB, meski nuansa yang sama tetap ada, penekanan yang lebih besar justru lebih kepada pertobatan, bukan hukuman.

Dari tabel di atas kami menyimpulkan bahwa mustahil bagi manusia untuk mencapai tahap rekonsiliasi tanpa melalui pengampunan (Ruhullessin, 2021, p. 333), meski pengampunan telah diberikan oleh Allah. Walaupun pengampunan telah diberikan, manusia tetap memiliki syarat untuk mencapai proses rekonsiliasi tersebut, yaitu bisa melalui hukuman maupun dengan pertobatan. Konsekuensi dosa pada akhirnya tetap ada dan harus dijalani. Bahkan bagi kami, pertobatan itu sendiri adalah konsekuensi dari umat yang ingin berekonsiliasi dengan Allah, dan jika ia gagal dalam usaha tersebut, ia telah menodai pengampunan dan kembali pada hukuman.



Gambar 2: Antara Mengingat atau Melupakan

Sedangkan apa yang terjadi dalam konkret kehidupan manusia sangat berbeda. Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa dari perspektif korban, tahapan menuju rekonsiliasi adalah jika telah melalui tahapan pengampunan dan seperti yang kami sampaikan di atas, tahapan pengampunan ini digunakan korban untuk mengupas habis kebenaran dari pelaku dan rekonsiliasi yang dimaksudnya adalah ketika pelaku dihukum atas perbuatannya. Di sisi lain kami juga melihat adanya kemungkinan korban untuk melupakan kejadian masa lalu sebab akan berkaitan nantinya dengan trauma atau memilih untuk diam. Korban juga memiliki kemungkinan untuk tidak menuju tahapan rekonsiliasi meskipun telah mengampuni dengan beberapa pertimbangan di atas.

Di sisi lain dari perspektif pelaku, kemungkinan yang terjadi adalah juga melupakan kejadian masa lalu, namun lebih berkonotasi untuk menghindari hukuman. Dalam tahap ini, pelaku bisa saja memberikan kisah-kisah imajinatif untuk melindungi dirinya dari hukuman yang ada. Namun ada juga yang langsung menuju tahapan rekonsiliasi dengan tiga kemungkinan yang menurut kami muncul dalam praktiknya. Pertama adalah karena ia merasa tidak merasa bersalah atas apa yang terjadi dengan korban sehingga memilih langsung menuju tahapan rekonsiliasi (yang menguntungkan dirinya). Kedua adalah kesadaran penuh bahwa ia memang bersalah atas korban namun juga menghindari hukuman sehingga langsung menuju atau mendahulukan tahapan rekonsiliasi. Dan ketiga adalah mendahulukan rekonsiliasi baru kemudian pengampunan barangkali untuk meringankan hukuman atau terhindar dari hukuman.

Dengan demikian kita dapat melihat betapa kompleksnya keterkaitan antara teologi mengingat, pengampunan, dan rekonsiliasi. Namun satu bagi kami adalah sebanyak apa pun teori yang melatar-belakangi teologi ini, dalam konkretnya manusia akan tetap mencari jalan mana yang lebih baik menurutnya dan mana jalan yang sedikit banyak akan lebih menguntungkan dirinya. Emosi juga sangat mempengaruhi pengambilan keputusan jalan mana yang ingin ditempuh korban dan pelaku dalam proses rekonsiliasi. Di sisi lain, hal ini juga tergantung pada definisi apa yang menjadi patokan kita pada kata “rekonsiliasi” ini. Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa rekonsiliasi merupakan puncak dari ingatan dan pengampunan, meskipun jalan yang dilalui tidak satu, namun ujungnya adalah upaya rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini dapat berlaku komunal dapat juga personal, dengan catatan telah melalui ingatan dan pengampunan. Rekonsiliasi sejati tidak akan pernah terjadi jika tidak ada keterbukaan antara korban dan pelaku dan jika tidak ada rasa kesetaraan bahwa manusia pada akhirnya adalah ciptaan yang harus saling mengampuni.

KESIMPULAN

Rekonsiliasi dalam teologi Kristen merupakan sebuah proses yang berakar pada kejujuran untuk mengingat, keberanian untuk mengakui, dan kerendahan hati untuk bertobat. Rekonsiliasi tidak dapat dicapai hanya dengan melupakan luka masa lalu atau menutupi kebenaran demi ketenangan semu. Ia menuntut keterbukaan dari pelaku untuk mengakui kesalahannya dan keberanian korban untuk menghadapi kembali ingatan yang menyakitkan. Dengan demikian, rekonsiliasi sejati menuntut proses yang melelahkan, tetapi juga membebaskan, karena ia melibatkan pertarungan batin antara keadilan dan kasih, antara luka dan pemulihan.

Namun, pengalaman nyata menunjukkan bahwa jalan menuju rekonsiliasi tidak pernah tunggal. Ada kalanya rekonsiliasi hanya dapat ditempuh melalui hukuman yang membuka kesadaran moral, dan pada saat lain ia baru mungkin ketika pertobatan sungguh terjadi. Begitu pula, ada perbedaan mendasar antara mengingat dengan benar dan melupakan secara terburu-buru. Mengingat dengan benar dapat memulihkan martabat korban dan memberi kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki, sedangkan melupakan sering kali melahirkan rekonsiliasi palsu yang rapuh dan penuh risiko. Oleh karena itu, rekonsiliasi bukanlah formula instan, melainkan sebuah dialektika yang terus diuji oleh konteks, emosi, dan realitas sosial yang dihadapi. Pada akhirnya, rekonsiliasi sejati hanya akan terwujud jika kedua belah pihak—korban maupun pelaku—mau berjalan bersama dalam kesetaraan sebagai sesama ciptaan Allah. Rekonsiliasi tidak berarti meniadakan luka atau menghapus konsekuensi, melainkan

mengubah arah relasi dari kebencian menuju pengharapan. Proses ini memberi kesempatan bagi korban untuk pulih tanpa dipaksa melupakan, dan bagi pelaku untuk bertanggung jawab tanpa terus-menerus dicap bersalah. Rekonsiliasi bukan sekadar puncak formal dari ingatan dan pengampunan, tetapi sebuah transformasi relasi yang memungkinkan lahirnya keadilan, kasih, dan kehidupan baru. Inilah jalan pulang yang sejati, yang meskipun berat, tetap menjadi tanda kehadiran Allah yang bekerja di tengah luka manusia.

Dengan demikian, dua jalan yang ditawarkan—melalui hukuman atau melalui pertobatan, serta melalui mengingat atau melupakan—tidak dimaksudkan sebagai oposisi yang kaku, melainkan sebagai dua pola dialektis yang memperlihatkan betapa beragamnya jalan menuju rekonsiliasi. Justru dalam ketegangan antara kedua jalur inilah tersingkap kebaruan pemahaman bahwa rekonsiliasi sejati hanya mungkin terjadi apabila keadilan dan kasih, ingatan dan pengampunan, saling melengkapi dan bukan saling meniadakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiprasetya, J. (2023). Kristologi Kurban dan Rekonsiliasi Kristen. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama*, 6(2), 30–41. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36972/jvow.v6i2.181>
- Aritonang, J. S., & Kristiyanto, A. E. (Eds.). (2021). *Kamus Gereja dan Teologi Kristen*. BPK Gunung Mulia.
- Auerbach, Y. (2004). The Role of Forgiveness in Reconciliation. In Y. Bar-Siman-Tov (Ed.), *From Conflict Resolution to Reconciliation*. Oxford University Press.
- Browning, R. L., & Reed, R. A. (2004). *Forgiveness, Reconciliation, and Moral Courage*. William B. Eerdmans Publishing.
- Dadang, A. (2012). Rekonsiliasi Kristiani: Berpijak dari Pemikiran Robert J. Schreiter. *Melintas*, 28(3), 287–313. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/mel.v28i3.273.287-313>
- Dijkhuizen, J. F. van. (2019). *A Literary History of Reconciliation: Power, Remorse and the Limits of Forgiveness*. Bloomsbury Academic.
- Hagner, D. A. (2012). *The New Testament - A Historical and Theological Introduction*. Baker Academic.
- Hidayanti, F., Limbu, M., & Ayu, R. S. (2023). Rekonsiliasi Konflik Berdasarkan Analisis Teologis Kisah Para Rasul Sebagai Upaya Preventif Konflik di Gereja. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Teologi*, 3(7). <https://doi.org/10.56393/intheos.v3i7.1762>
- Holladay, C. R. (2005). *A Critical Introduction to the New Testament*. Abingdon Press.
- Jenkins, B., Subedi, D. B., & Jenkins, K. (Eds.). (2018). *Reconciliation in Conflict-Affected Communities: Practices and Insights from the Asia-Pacific*. Springer Nature Singapore.
- Jones, L. G. (1995). *Embodying Forgiveness - A Theological Analysis*. William B. Eerdmans Publishing.
- Jones, L. G. (2000). Crafting Communities of Forgiveness. *Interpretation: A Journal of Bible and Theology*, 54(2), 121–134. <https://doi.org/10.1177/002096430005400202>
- Keryapi, D. S. (2021). Rekonsiliasi sebagai Paradigma Misi Trinitarian Inkarnasional dan Konstruksinya pada Ruang Publik. *SOTIRIA (Jurnal Theologia Dan Pendidikan Agama Kristen)*, 4(1), 37–46. <https://doi.org/10.47166/sot.v4i1.36>

- Moo, D. J. (2008). *The Letters to the Colossians and to Philemon*. William B. Eerdmans Publishing.
- Müller-Fahrenholz, G. (2005). *Rekonsiliasi: Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam Masyarakat*. Ledalero.
- Pakpahan, B. J. (2013). Teologi Ingatan sebagai Dasar Rekonsiliasi dalam Konflik. *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA*, 12(2), 253–277. <https://doi.org/https://doi.org/10.36383/diskursus.v12i2.107>
- Pakpahan, B. J. (2017a). *Allah Mengingat: Teologi Ingatan sebagai Dasar Rekonsiliasi dalam Konflik Komunal*. BPK Gunung Mulia.
- Pakpahan, B. J. (2017b). To Remember Peacefully: A Christian Perspective of Theology of Remembrance as a Basis of Peaceful Remembrance of Negative Memories. *International Journal of Public Theology*, 11(2), 236–255. <https://doi.org/10.1163/15697320-12341484>
- Pakpahan, B. J. (2018). Sharing a Common Story for an Indonesian Context. *Journal of Reformed Theology*, 2(1), 63–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/156973108X272658>
- Ruhlessin, J. C. (2021). Konflik dan Rekonsiliasi Antarjemaat: Sebuah Analisis Teologis. *KURIOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 7(2), 329. <https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.362>
- Schreiter, R. J. (2003). *Liberation and Reconciliation as Paradigms of Mission*. Swedish Mission Council.
- Sumney, J. L. (2008). *Colossians: A Commentary*. Westminster John Knox Press.
- Tutu, D. (1999). *No Future without Forgiveness*. Doubleday and Company.
- Villa-Vicencio, C., & Doxradar, E. (2004). *Pieces of the Puzzle: Keywords on Reconciliation and Transitional Justice*. Institute for Justice and Reconciliation.
- Volf, M. (1996). *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*. Abingdon Press.
- Volf, M. (2006). *The End of Memory: Remembering Rightly in a Violent World*. William B. Eerdmans Publishing.
- Worthington, E. L. (2006). *Forgiveness and Reconciliation. Theory and Application*. Routledge.